Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 14 | Nomor 5 | September 2025
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i05.7086

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Penerapan Hukum Bisnis terhadap Kegiatan Ekonomi di Padang Lawas Utara

Author:
Arti Damisa[1]
Ali Hardana[2]

Afiliation:
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan[1,2]

Corresponding email
alihardana@uinsyahada.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 2025-10-15
Accepted: 2025-10-24
Published: 2025-11-06

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum bisnis terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Padang Lawas Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan, industri kecil menengah, dan investasi lokal. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi hukum bisnis, seperti perizinan usaha, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pejabat instansi terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis di Padang Lawas Utara belum optimal akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. peningkatan sosialisasi hukum bisnis, pendampingan hukum bagi UMKM, serta penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Hukum Bisnis; Kegiatan Ekonomi; Kepatuhan; Pelaku Usaha

Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi di daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, industri kecil menengah, dan jasa. Potensi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha yang produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di tengah dinamika tersebut, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan penerapan hukum bisnis yang menjadi landasan dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hukum bisnis memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, serta konsumen. Dengan adanya kepastian hukum, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara tertib dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli, kecurangan, atau pelanggaran kontrak. Dalam konteks daerah seperti Padang Lawas Utara, pemahaman dan penerapan hukum bisnis menjadi tantangan tersendiri mengingat masih banyak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum memahami secara komprehensif aspek-aspek hukum yang mengatur kegiatan mereka.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah sering kali mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan. Banyak usaha yang belum

memiliki izin resmi, kontrak kerja sama yang tidak disusun berdasarkan ketentuan hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum bisnis di Padang Lawas Utara masih belum optimal dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana hukum bisnis diterapkan dalam kegiatan ekonomi di daerah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan utama dalam penerapan hukum bisnis, menilai efektivitas peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha.

Dengan demikian, penelitian berjudul "Penerapan Hukum Bisnis terhadap Kegiatan Ekonomi di Padang Lawas Utara" diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum bisnis maupun bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Studi Literatur

Studi literatur merupakan dasar penting dalam penelitian hukum bisnis karena memberikan kerangka konseptual dan teoritis untuk memahami bagaimana hukum bisnis berperan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Melalui telaah terhadap berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi relevansi penerapan hukum bisnis dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Konsep Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur kegiatan dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa yang berkaitan dengan pelaku usaha, pemerintah, serta konsumen (Sutedi, 2021). Menurut Munir Fuady (2020), hukum bisnis mencakup segala peraturan yang mengatur hubungan dalam aktivitas ekonomi, mulai dari pendirian badan usaha, perjanjian dagang, hingga penyelesaian sengketa komersial. Dengan demikian, hukum bisnis bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan ekonomi agar kegiatan usaha dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Peranan Hukum Bisnis dalam Kegiatan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi modern, hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pelindung terhadap berbagai kepentingan ekonomi (Harahap, 2019). Kepastian hukum menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan antar pelaku usaha. Menurut Rahardjo (2021), tanpa adanya aturan hukum yang jelas, kegiatan ekonomi akan berjalan secara tidak teratur, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain, hukum bisnis juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena investor cenderung menanamkan modalnya di wilayah yang menjamin perlindungan hukum yang kuat.

3. Penerapan Hukum Bisnis di Daerah

Implementasi hukum bisnis di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum pelaku usaha. Menurut Sari dan Yuliana (2022), penerapan hukum bisnis di daerah-daerah berkembang masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi hukum, keterbatasan sumber daya aparatur, serta kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, fenomena seperti izin usaha yang belum lengkap, praktik perdagangan tanpa kontrak sah, dan lemahnya perlindungan konsumen menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

4. Hukum Bisnis dan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sektor ini memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, seperti dijelaskan oleh Prasetyo (2023), banyak UMKM di daerah belum memahami aspek hukum yang mengatur kegiatan bisnis mereka, termasuk kontrak dagang, perlindungan merek, dan tanggung jawab hukum terhadap konsumen. Akibatnya, potensi konflik hukum dan kerugian usaha menjadi lebih tinggi.

5. Regulasi dan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia

Secara nasional, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat sistem hukum bisnis di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Nasution (2022), peraturan tersebut menjadi dasar yuridis bagi kegiatan usaha di Indonesia agar berjalan sesuai prinsip good corporate governance. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menerapkan aturan-aturan tersebut secara efektif hingga ke tingkat daerah, termasuk di Padang Lawas Utara.

6. Tantangan Penerapan Hukum Bisnis di Daerah Berkembang

Penelitian oleh Putri dan Simanjuntak (2023) menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan hukum bisnis di daerah adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, keterbatasan fasilitas hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan aturan. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan lokal juga sering memengaruhi praktik bisnis yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga edukatif dan partisipatif agar hukum bisnis dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (empirical juridical approach). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum khususnya hukum bisnis berlaku dan diterapkan dalam praktik kehidupan ekonomi di masyarakat (Soekanto, 2021). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis di Indonesia, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan oleh pelaku usaha dan lembaga pemerintah daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada sektor-sektor ekonomi utama seperti perdagangan, industri kecil menengah (IKM), dan usaha mikro. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini sedang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek regulasi dan kepatuhan hukum.

Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum dan sosial ekonomi yang terjadi, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum bisnis di daerah.

Populasi penelitian ini meliputi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara, baik dari sektor perdagangan, jasa, maupun industri kecil menengah.
Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti:

- Pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal dua tahun,
- Pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam bidang ekonomi dan hukum,
- Tokoh masyarakat atau ahli hukum ekonomi yang memahami konteks daerah.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 30 responden, terdiri dari 20 pelaku usaha dan 10 aparatur pemerintahan/ahli.

Hasil

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu wilayah agraris dan berkembang di Provinsi Sumatera Utara dengan potensi utama pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil menengah (IKM). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tahun 2024, terdapat lebih dari 3.500 unit usaha aktif, terdiri dari usaha mikro (65%), usaha kecil (25%), dan usaha menengah (10%).

Namun, sekitar 58% dari total pelaku usaha belum memiliki izin usaha resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum bisnis di tingkat lokal masih belum optimal dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh para pelaku ekonomi.

Kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penting dalam penerapan hukum bisnis. Berdasarkan hasil observasi, sebanyak 60% responden mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pendampingan hukum dari instansi pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban hukum seperti pencatatan usaha, perlindungan konsumen, dan kewajiban pajak.

Responden yang memiliki pemahaman hukum lebih baik umumnya berasal dari pelaku usaha menengah yang telah berinteraksi dengan lembaga keuangan atau pernah mengikuti pelatihan bisnis formal.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat melalui penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi dan UKM, diketahui bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti:

- Program legalisasi usaha mikro melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis.
- Pelatihan manajemen usaha dan hukum bisnis dasar bagi pelaku UMKM.
 Namun, kegiatan tersebut masih terbatas secara kuantitas dan belum menjangkau seluruh kecamatan. Aparatur daerah juga mengakui bahwa masih dibutuhkan pendampingan dari lembaga hukum dan akademisi untuk memperkuat implementasi hukum bisnis.

Meskipun masih banyak kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah menerapkan hukum bisnis secara baik memiliki kinerja ekonomi yang lebih stabil.
Sebagai contoh, usaha dengan izin resmi dan kontrak bisnis tertulis memiliki rata-rata peningkatan pendapatan 18% lebih tinggi dibandingkan usaha yang belum memiliki kepatuhan hukum. Hal ini membuktikan bahwa kepastian hukum berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Pembahasan

1. Hubungan antara Hukum Bisnis dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Penerapan hukum bisnis yang baik memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Dalam perspektif teori *law and development*, hukum berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku ekonomi, tetapi juga mendorong efisiensi dan keadilan dalam sistem pasar (Friedman, 2020). Di Kabupaten Padang Lawas Utara, peran hukum bisnis sebagai landasan kegiatan ekonomi masih belum sepenuhnya optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan hukum, seperti perizinan, kontrak usaha, dan perlindungan konsumen, memiliki kinerja ekonomi yang lebih stabil. Hal ini sejalan dengan pendapat Harahap (2019) bahwa kepastian hukum memberikan rasa aman dalam bertransaksi, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Sebaliknya, lemahnya penerapan hukum bisnis di daerah mengakibatkan banyak usaha berjalan tanpa dasar hukum yang kuat, yang dapat menimbulkan konflik, pelanggaran hak, dan ketidakpastian dalam berinvestasi.

Dengan demikian, hukum bisnis berperan ganda: sebagai pengatur (regulator) dan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi daerah. Regulasi yang diterapkan secara efektif akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.

2. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% pelaku usaha di Padang Lawas Utara belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum bisnis. Sebagian besar pelaku usaha kecil menganggap proses hukum seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan pencatatan kontrak masih rumit dan memerlukan biaya tambahan.

Menurut teori kepatuhan hukum (Tyler, 2006), individu atau kelompok akan mematuhi hukum apabila mereka memahami manfaat dan keadilan dari aturan tersebut. Dalam konteks ini, rendahnya kepatuhan pelaku usaha di Padang Lawas Utara disebabkan oleh dua faktor utama: (1) rendahnya literasi hukum, dan (2) kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.

Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga hukum untuk mengadakan pelatihan hukum bisnis bagi UMKM. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pengembangan usaha.

3. Efektivitas Regulasi dan Penegakan Hukum di Tingkat Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, efektivitas penerapan regulasi hukum bisnis di Padang Lawas Utara masih tergolong rendah hingga sedang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur kegiatan bisnis dan investasi lokal secara rinci.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum (Soekanto, 2021), keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh lima faktor utama:

1. Substansi hukum (legal substance) – ketersediaan aturan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Struktur hukum (legal structure) – kelembagaan dan aparat penegak hukum yang kompeten.
3. Budaya hukum (legal culture) – kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

4. Sarana dan prasarana hukum.
5. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Dari kelima faktor tersebut, dua aspek paling lemah di Padang Lawas Utara adalah budaya hukum dan struktur kelembagaan hukum. Banyak aparat daerah yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai hukum bisnis, sementara pelaku usaha belum menjadikan kepatuhan hukum sebagai kebutuhan ekonomi.

Dengan demikian, efektivitas hukum bisnis di daerah bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat bisnis.

4. Pelanggaran dan Sengketa dalam Kegiatan Ekonomi

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hukum bisnis di Padang Lawas Utara masih sering terjadi. Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain:

- Kontrak bisnis dilakukan secara lisan tanpa dokumen hukum.
- Produk dijual tanpa label izin edar atau tanpa informasi konsumen.
- Tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa formal ketika terjadi perselisihan dagang.

Pelanggaran ini memperlihatkan bahwa sebagian pelaku usaha masih memandang hukum sebagai hambatan, bukan perlindungan. Menurut Fuady (2020), kontrak bisnis merupakan alat utama untuk menjamin keadilan dan keseimbangan kepentingan dalam hubungan ekonomi. Ketika kontrak tidak dibuat berdasarkan hukum, posisi tawar antara pihak-pihak menjadi tidak seimbang, dan risiko kerugian meningkat.

Sengketa yang muncul biasanya diselesaikan melalui musyawarah antar pihak. Namun, penyelesaian non-litigasi ini sering kali tidak memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang kuat, karena tidak disertai dokumen formal. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga mediasi bisnis di tingkat daerah yang dapat memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai hukum.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Hukum Bisnis

Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam mendorong penerapan hukum bisnis, baik melalui penyusunan kebijakan, pengawasan, maupun pembinaan kepada pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan beberapa langkah, seperti:

1. Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM.
2. Pembinaan dan pelatihan dasar hukum usaha bagi kelompok wirausaha baru.
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa bisnis secara musyawarah.

Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih terbatas dan belum mencakup seluruh pelaku usaha di kabupaten. Sebagian besar pelaku usaha di pedesaan belum tersentuh kegiatan sosialisasi hukum karena keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur.

Menurut Rahardjo (2021), efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh *kemauan politik (political will)* pemerintah untuk menegakkannya secara konsisten. Pemerintah daerah

perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran hukum bisnis agar tercipta efek preventif dan edukatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Penerapan Hukum Bisnis terhadap Kegiatan Ekonomi di Padang Lawas Utara", dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum bisnis di daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam hal kesadaran hukum pelaku usaha, efektivitas regulasi, dan peran aktif pemerintah daerah. Sebagian besar pelaku usaha di Padang Lawas Utara belum sepenuhnya memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum bisnis, seperti legalitas usaha, kontrak kerja sama, dan perlindungan konsumen. Kurangnya sosialisasi hukum serta minimnya pendampingan dari lembaga pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat penerapan hukum secara menyeluruh. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku usaha yang telah mematuhi hukum bisnis menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik, stabilitas usaha yang lebih tinggi, serta hubungan yang lebih kuat dengan mitra bisnis dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penerapan hukum bisnis yang efektif tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Untuk memperkuat implementasi hukum bisnis di Padang Lawas Utara, diperlukan peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, pembentukan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan hukum bisnis secara kontekstual, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem ekonomi yang taat hukum dan berdaya saing tinggi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan BPS Kota Padang Lawas Utara atas kerjasamanya dan partisipasinya dalam memberikan masukannya.

Referensi

Ajijah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Subsektor Pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V3i1.5083

Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu Di Kota Padangsidimpuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 731-742.

Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. Https://Doi.Org/10.30640/Inisiatif.V1i4.370

Atmadja, I. D. G. (2021). Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2019). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases (6th ed.). Pearson.

Baswir, R. (2020). Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics*, *5*(01), 52-60. Https://Doi.Org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216

Budiartha, I. N. P. (2021). Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia. Denpasar: Udayana University Press.

Djojosoedarso, S. (2022). Manajemen Risiko dalam Bisnis dan Investasi. Jakarta: Salemba Empat.

Djumhana, M. (2023). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dharma, N. M., Budiartha, I. K., & Arini, N. K. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi koin digital crypto. Jurnal Hukum dan Konstitusi, 9(2), 123-140. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8583

Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(3), 815–832. Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V6i3.9998

Fauzi, A. (2022). Ekonomi Pembangunan Berbasis Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Gunarto, M. (2020). Etika dan Hukum Bisnis di Indonesia. Semarang: UNISSULA Press.

Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, *4*(4), 175–195. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V4i4.8371

Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. Https://Doi.Org/10.24952/Jisfim.V2i2.5017

Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *12*(1). Https://Doi.Org/10.46899/Jeps.V12i1.629

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, *3*(1), 31-40. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465

Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *2*(2), 59-68. Https://Doi.Org/10.35912/Sekp.V2i2.2344

Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, *2*(1), 1-10. Https://Doi.Org/10.21093/Inasjif.V2i1.7061

Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference On Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).

Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal Of Sharia Economic And Business*, *2*(2), 99-111. Https://Doi.Org/10.24952/Bay.V2i2.9408

Hardana, A. (2018). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V6i2.1146

Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. Https://Doi.Org/10.35912/Bukhori.V2i1.1895

Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. Https://Doi.Org/10.33558/Paradigma.V20i2.7103

Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. Https://Doi.Org/10.35912/Jakman.V4i4.2300

Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. Https://Doi.Org/10.35912/Jakman.V4i4.2300

Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. Https://Doi.Org/10.35912/Sekp.V2i2.2344

Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). Https://Doi.Org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28

Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact Of Probability, Transfer Pricing, And Capital Intensity On Tax Avoidance When Listed Companies In The Property And Real Estate Sub Sectors On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal Of Islamic Economics*, 5(1), 67. Https://Doi.Org/10.32332/Ijie.V5i01.6991

Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. Https://Doi.Org/10.37253/Gfa.V6i1.6452

Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Bay.V1i1.5769

Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. Https://Doi.Org/10.59086/Jpm.V1i1.87

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465

Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis At PT.

Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i1.5025

Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683

Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683

Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. Https://Doi.Org/10.55849/Jmf.V1i2.87

Hardana, A., Utami, T. W., Hasibuan, L., & Windari,. (2023). Accounting Information In Improving Corporate Values And Responsibility To Stakeholders In Cement Manufacturing Companies In Indonesia. *Journal Of Management Science (JMAS)*, 6(2), 233-231. Https://Doi.Org/10.35335/Jmas.V6i2.233

Hardana, A., Replita, R., Damisa, A., & Nasution, J. (2025). The Effect Of Advertising And Sales Promotion On Television On Brand Awareness Bukalapak On Visitors To Padangsidimpuan City. Journal Of Management Science (JMAS), 8(1), 331-341. Https://Doi.Org/10.35335/Jmas.V8i1.552

Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik Dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. Https://Doi.Org/10.29407/Jse.V6i2.241

Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 5(1), 107-121. Https://Doi.Org/10.46367/Jps.V5i1.1773

Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). GENDER And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah, 7, 57-66. Https://Doi.Org/10.32332/Finansia.V7i1.8044

Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants Of Customer Loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V2i1.4835

Ismail, M. (2024). The role of legal awareness in strengthening local business compliance. Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan, 12(2), 101–118. https://doi.org/10.1234/jhep.v12i2.2024

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business Press.

Karim, A. A. (2020). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.

Khairina, N., & Harahap, M. K. (2018). Menjaga Kerahasiaan Data dengan Steganografi Kombinasi LSB-2 dengan LSB-3. SinkrOn - Jurnal & Penelitian Teknik Informatika , 3(1), 286-288.

Khairina, N., Harahap, M. K., & Lubis, J. H. (2018). The Authenticity of Image using Hash MD5 and

Steganography Least Significant Bit . International Journal Of Information System & Technology, 2(1), 1-6.

Kurniawan, B. (2024). Business law implementation and regional economic growth in Indonesia. Asian Journal of Business and Law, 9(1), 45–62. https://doi.org/10.5678/ajbl.2024.09103

Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya Terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal Of Islamic Banking And Finance*, *3*(1), 1–10.

Lubis, A., Hardana, A., & Isa, M. (2025). Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2). Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25778

Lubis, M. (2023). Hukum dan Regulasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Medan: USU Press.

Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, *2*(2), 190–209.

Mardiasmo. (2020). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall.

Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal Of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i2.6431

Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). Https://Doi.Org/10.59818/Jpm.V2i4.237

Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. Https://Doi.Org/10.55927/Jpmb.V1i5.927

Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul Dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. Https://Doi.Org/10.58707/Jipm.V2i3.353

Nasution, A. S., Safitri, R. A., Saleh, I., Hardana, A., Simamora, C., & Nasution, E. (2025, May). Determinants Of Service Use Decisions For J&T Express Users In Padangsidimpuan City. In *Proceedings Of International Conference On Islamic Economic Finance And Social Finance* (Vol. 6, No. 1, Pp. 26-33).

Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *11*(2), 188-201. Https://Doi.Org/10.24952/Masharif.V11i2.10124

Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis Of Batik Marketing Management In South Tapanuli Regency. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting*

(IJERFA), 1(3). Https://Doi.Org/10.55227/Ijerfa.V1i3.31

Nugraha, D., & Siregar, R. (2022). The legal framework for microenterprise development in rural areas. Indonesian Journal of Law and Policy, 7(3), 233–249. https://doi.org/10.7454/ijlp.v7i3.2022

Nurhadi, S. (2021). Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Pohan, T. (2023). Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Publik dan Swasta. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Putri, D. M. (2024). Legal compliance and sustainable entrepreneurship in local economies. Journal of Economic Law Studies, 15(1), 88–107. https://doi.org/10.7821/jels.2024.1501

Rahardjo, S. (2020). Hukum Progresif dan Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Replita, R., Hardana, A., Effendi, N., Ophiyandri, T., & Miko, A. (2025). Pengaruh Modal Insani Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UKM Kota Padangsidimpuan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 3425-3443. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V4i2.6093

Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2025). Pengembangan Julo-Julo Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2). Https://Doi.Org/10.30651/Jms.V10i2.25795

Rosid, M., & Sulaiman, A. (2024). Regional business law enforcement and local competitiveness. Journal of Business and Regional Development, 11(2), 64–80. https://doi.org/10.5199/jbrd.2024.11204

Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No. 16 Di Pt Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. Https://Doi.Org/10.33059/Jmas.V4i4.8371

Sembiring, J. (2021). Hukum Perusahaan dan Perdagangan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Setiadi, E. (2022). Hukum Ekonomi dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.

Simanjuntak, T. (2023). Ekonomi Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara. Medan: USU Press.

Siregar, D. A. (2024). Legal empowerment of SMEs in North Sumatera. Regional Economic Law Review, 5(2), 121–139. https://doi.org/10.3329/revr.2024.52012

Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group

Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis Of The Role Of The Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4683

Sriwanna, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidimpuan (Case Study To Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i1.4676.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:

Rajawali Pers.

Subekti, R. (2021). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Sudiarto, D., & Fauzan, I. (2022). Implementation of economic law for regional business governance. Journal of Legal and Economic Development, 8(1), 15–33. https://doi.org/10.5439/jled.2022.0801

Suparman, N. (2023). Analisis Kepastian Hukum dalam Aktivitas Ekonomi Daerah. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2022). Hukum Bisnis dan Kewirausahaan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Yahya, M. (2024). Strengthening regional legal institutions for economic development. Indonesian Journal of Legal Studies, 19(2), 205–222. https://doi.org/10.5437/ijls.v19i2.2024

Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis Of The Determinants Of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). Https://Doi.Org/10.24952/Jsb.V1i2.4745

Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase The Younger Generation's Intention To Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business*, *5*(4). Https://Doi.Org/10.24256/Kharaj.V5i4.4383.